

Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara

Dewi Santri ¹, Dermilan Siregar ²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dewisantri157@gmail.com

Dermilansiregar1234@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to understand online retail from an Islamic perspective (ie according to Islamic law). This research is descriptive quantitative. This study includes literature to examine written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific articles, and other sources that are relevant and related to the focus of the study. Regarding the subject matter of the study in the form of texts or papers that describe and explain online stores/businesses that are increasingly popular in Indonesia. According to the findings of this study, Islam conducts online business according to Islamic law. Yes, there is an element of fraud, fraud, injustice and mismanagement. The Prophet said that buying and selling is legal as long as it is agreed upon (Antaradhin), both for retail sales and through online businesses, because it has a positive impact on buyers because it is convenient, fast and easy. Operation of online business is not permitted if it does not comply with the terms and conditions previously described.

Keywords: buying and selling, internet, Islamic economics

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan. perihal belanja online berasal perspektif hukum Islam atau Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kajian ini meliputi literatur untuk analisis sumber-sumber sastra, antara lain ensiklopedia, literatur, buku referensi, penelitian ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Topik penelitian ini berupa teks atau goresan pena yg menggambarkan serta menjelaskan bisnis/toko online (toko online) yg sedang terkenal waktu ini pada Indonesia. dari hasil penelitian ini, berbisnis pada internet diperbolehkan berdasarkan aturan Islam. Meskipun monopoli, penipuan, riba, dan penindasan. Nabi mengatakan bahwa perdagangan diperbolehkan, tetapi menurut konsensus (Antaradhin), berbisnis online atau melalui perdagangan memiliki efek menguntungkan karena nyaman bagi pelanggan untuk melakukannya. Toko online dilarang jika tidak mematuhi persyaratan yang diuraikan di atas.

Kata kunci: Jual-beli, internet, ekonomi Islam

Pendahuluan

Muamalat adalah pertukaran komoditas, jasa, atau apapun yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muamalat meliputi jual beli. Jenis dasar kegiatan

ekonomi manusia adalah jual beli, dan ajaran Islam sangat menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan ini. Padahal, Rasulullah SAW sendiri mengklaim bahwa sembilan dari sepuluh jalan menuju keamanan finansial melibatkan perdagangan (al-hadits). Artinya,

pintu rezeki akan dibuka melalui cara niaga (jual beli) ini, dan keberkahan Allah akan terpancar darinya. Menjual dan membeli keduanya merupakan aktivitas yang diperbolehkan.

Ayat dari Surah Al Baqoroh dalam Al-Qur'an 275

الَّذِي يَفُومَكَمَا إِلَّا يُفُومُونَ لَا الرَّبُّو يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ
جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّو وَحَرَّمَ الْبَيْعَ لِلَّهِ وَأَحَلَّ الرَّبُّو مِثْلًا
لِلَّهِ إِلَى وَآمْرُهُ سَلَفٌ مَافَلَهُ فَانْتَهَرِيهِ مِنْمَوْعِظَةٍ
وَمَنْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ

Allah berfirman: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Ayat ini menarik pelarangan riba diikuti dengan pembelaan jual beli menggunakan uang kertas, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sinkron berdasarkan keyakinan Islam. Penawaran tersebut di atas dirancang untuk transaksi offline.

Salah satu ilustrasinya adalah ritel barang dan produk secara online, seperti yang dilakukan oleh Lazada, Tokopedia, Buka Bukalapak, Blibli, Elevania, dan lainnya di industri ini. Contoh lainnya adalah layanan dan dukungan yang diberikan kepada pelanggan yang menggunakan website atau website tertentu melalui laptop atau komputer, atau pengunduhan aplikasi dari gawai atau ponsel melalui Playstore..

Kami tidak bisa tidak mengakui bahwa perdagangan internet telah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. diawali oleh penjualan pakaian, alas kaki, dompet, buku, dll. Lalu Dalam perspektif Islam, bagaimana aturan jual beli di internet? Dan bagaimana, dari sudut pandang Islam, pembelian dan penjualan internet diizinkan (halal)? Jawaban dari masing-masing masalah tersebut akan dibahas secara bergiliran dalam esai ini, sehingga menghasilkan Kesimpulan akan ditulis dengan cara yang sesuai dan menyenangkan bagi pembaca. Sebagai konsekuensinya,

pembaca memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam tentang jual beli online.

PEMBAHASAN

Jual dan Beli

"Jual dan Beli" adalah frasa dua suku katadan menjelaskan pembelian dan penjualan. Pada kenyataannya, "Jual" dan "Beli" menunjukkan hal yang berlawanan. Istilah "Jual" menunjukkan tindakan menjual, sedangkan "Beli" menunjukkan tindakan membeli (Suhrawardi, 200: 128). Berbicara secara bahasa, jual beli mengacu pada pertukaran satu barang dengan barang lainnya, tetapi secara syar'i, itu mengacu pada pertukaran mal tertentu. Apa arti kalimat "*dari Rifah r.a. bahwa Pencarian apa yang paling efektif, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad? berarti? sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanggapan, dia berkata, "Dialah yang bekerja dengan tangannya, dan setiap perdagangan itu bersih."* (H.R. Al-Bazar, dengan restu Hakim.

Selain itu, Allah dan Rasul-Nya telah mensucikan jual beli.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hidayat, 2015: 9).

Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai

atau dengan surat berharga melalui bank. (Abdul Kadir, 1999: 317-318)

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan Pihak lawan menerimanya berdasarkan keadaan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara. Prinsip jual beli adalah: 1) Ada pembeli dan penjual. yang sama-sama harus memiliki akal sehat, bebas dari paksaan, dewasa/seimbang, dan tidak mubazir, atau mahal. 2) produk atau jasa seperti uang tunai, logam mulia seperti emas atau perak, barang atau jasa, dll. diperdagangkan atau dipertukarkan. Ini disebut salam ketika ada sesuatu itu tidak terlihat karena mungkin ada di tempat lain. 3) Penjual dan pembeli (penjual dan pembeli) melakukan transaksi salam yang dikenal dengan ijab qabul.

Berdagang pada masa Nabi

Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk tidak berdagang atau berbisnis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mulai berdagang di negeri Syam ketika masih belia. Sepanjang dilakukan dengan baik dan jika seseorang mengikuti pedoman ajaran Islam, maka jual beli menggunakan uang kertas dapat diterima.

Sistem jual beli dahulu dikenal dengan sistem barter, dan transaksi perdagangan dilakukan secara langsung. Namun, seiring kemajuan teknologi dan masyarakat kini dapat melakukan perdagangan dan transaksi dengan menggunakan teknologi yang canggih, kini secara umum masyarakat menggunakan sistem jual beli online. juga mempertimbangkan waktusekarang, kita lepas dari kenyataan bahwa fenomena jual beli online telah meledak di tengah-tengah

kehidupan kita sehari-hari. dimulai dengan penjualan pakaian, alas kaki, dompet, buku, dll.

Sejak awal kenabian, jual beli telah dipraktikkan, dan mayoritas istri nabi menjadi pengusaha wanita yang sukses. Siti Khodijah, istri Nabi Muhammad adalah salah satunya. Dalam Islam, perdagangan, atau muamalat, tunduk pada syariah, atau hukum, yang harus diikuti oleh pedagang dan pembeli. Dalam riwayatnya, "Suatu hari, Saya disuruh bertanya kepada Abdullah bin Aufa, sahabat terdekat saya, oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah, kata Muhammad bin Abil Mujalid. Tanyakan padanya apakah para sahabat Nabi pernah memesan gandum dengan uang muka. Mereka berdua memesan. Kenalan Abdullah ditanyai tentang hal ini, dia menjawab: Pedagang Syam memberi kami takaran tepung terigu, sya'ir (sejenis gandum di bawah standar), dan minyak zaitun di samping jadwal pengiriman di masa lalu.

Sebelum berkembangnya penggunaan uang untuk membeli komoditas tersebut, individu harus melakukan barter ketika mereka membutuhkan sesuatu atau sesuatu. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin maju, kini telah diakui bahwa Islam mengizinkan dan menyetujui belanja dan penjualan internet. asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Di masa depan, segala bentuk jual beli juga akan diterima dan legal.

Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk melakukan perdagangan, niaga, atau jual beli karena menurut sebuah hadits, sembilan dari sepuluh pintu menuju sukses ditemukan dalam perdagangan internasional. Tapi semua transaksi komersial dan ekonomi harus mematuhi ajaran Islam. sebuah hadits yang menjadikan referensi bisnis internet untuk itu.

Menurut hadits yang diriwayatkan Jangan membeli ikan dalam air karena menurut Ahmad bin Hambal dan Al Bayhaqi, seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, sering mengandung air. penipuan."

Karena setiap orang memiliki kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka Allah swt menganjurkan jual beli sebagai pemberian kemudahan dan kebebasan bagi umat-Nya. Selama orang hidup, jenis permintaan ini akan terus berlanjut. Untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, orang harus bekerja sama karena tidak ada dari kita yang dapat memenuhinya sendirian. Tidak ada dalam hubungan ini yang lebih ideal daripada pertukaran timbal balik, di mana satu orang menawarkan apa yang mereka miliki untuk ditukar dengan yang lain menerima sesuatu yang bermanfaat selama orang lain itu memenuhi keinginannya sendiri (Ihsan, 2008: 89).

Belanja dan jualan online (bisnis online)

Belanja dan penjualan online mengacu pada pertukaran produk dan layanan melalui platform elektronik, khususnya internet. Penjualan produk secara online adalah salah satu contohnya dimungkinkan oleh situs web seperti bukalapak.com, Lazada.com, dll (Urnomo, 2000:4).

Internet commerce, atau "(perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) berupa barang atau jasa)", adalah perbuatan jual beli barang. Kontrak dibuat dengan menentukan persyaratan khusus dan membayar jumlah di muka sementara barang dikirimkan nanti saat membeli dan menjual online.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah

jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan tidak mensyaratkan kontak langsung antara pembeli dan penjual dalam menentukan kualitas dan jenis barang, sedangkan penetapan harga memerlukan kontak tersebut. . Pembayaran barang dilakukan sebelum barang dikirim. Sedangkan berikut adalah ciri-ciri perdagangan internet:

1. Kesepakatan antara dua pihak;
2. Perdagangan barang, jasa, atau pengetahuan; Dan
3. Internet berfungsi sebagai saluran utama untuk proses atau mekanisme kontrak.

Kontrak proses dan media utama yang digunakan dalam proses sebelumnya adalah yang membedakan bisnis online dari perdagangan offline, seperti yang dapat dilihat dari kriteria yang tercantum di atas. Salah satu komponen utama dari sebuah bisnis adalah akad. Hukum Islam tentang bisnis pada umumnya menyatakan bahwa boleh ada transaksi fisik dengan penyerahan barang selama tanpa produk yang dipesan, tetapi hanya dengan transaksi syarat bahwa bawaan barang harus dinyatakan secara nyata. Transaksi ini mirip dengan yang ada di Alaihi Salam-Salam dan al-istishna.

Pengiriman produk dihentikan dalam transaksi AS-Salam yang menggunakan mekanisme pembayaran tunai/segera. Sedangkan Transaksi al-istishna menggunakan metode pembayaran dan dapat diselesaikan segera atau ditunda sesuai keadaan dan penyerahan produk yang ditangguhkan.

Proses Perdagangan dan Pembelian Online

Struktur dasar perusahaan internet adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi terjadi antara dua pihak.

- b. Barang, jasa, dan informasi dipertukarkan.
- c. Media utama untuk pertukaran barang dan jasa (ijab-qabul) adalah internet.

Ada dua macam ijab qabul: 1) menurut akad, dimana pembayaran uang dilakukan sebelum pengiriman barang. 2. Al Istisna, yaitu mekanisme pembayaran dimana dana dikirimkan sebelum barang diserahkan.

Mirip dengan usaha tradisional, ada dua kategori perdagangan internet dalam ekonomi Islam: halal dan haram, atau sah dan dilarang. perjudian internet, penjualan barang ilegal termasuk narkoba, film porno, produk senjata, barang dagangan yang melanggar hak cipta, dan apapun itu barang berharga lainnya semuanya adalah perusahaan internet yang dilarang. Perdagangan online pada dasarnya adalah industri berbasis muamalah. Perdagangan online diperbolehkan (Ibahah) selama tidak termasuk yang dilarang. Transaksi penjualan online yang hanya bergantung pada deskripsi produk penjual diterima; namun, jika deskripsi item tidak konsisten, pembeli memiliki hak pembayaran, memberi mereka pilihan baik untuk menyelesaikan transaksi atau untuk menghentikannya.

Perkembangan perdagangan internet Indonesia

Perusahaan online akhir-akhir ini menjamur akibat meningkatnya jumlah pengguna internet di dunia. Ada beberapa perusahaan internet yang beroperasi di Indonesia, mulai berkisar dari kecil hingga besar. banyaknya perusahaan internet yang mengandalkan kepercayaan konsumen vendor semakin meningkat, begitu juga dengan jumlah penipuan di organisasi ini.

Keberadaan bisnis internet syariah (syariah based business) di Indonesia sendiri

boleh dikatakan terus berkembang. Orang menjadi semakin sadar akan pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam secara bersih, andal, dan tepat waktu. Fungsi perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia sangat penting bagi kelangsungan bisnis internet syariah. Adopsi yang meluas dari sistem ekonomi syariah telah menyebabkan banyak orang pindah ke perusahaan internet. Hal ini sesuai dengan syariat Islam. lalu bagaimana dengan Islam memandang usaha ini?

Melakukan bisnis hampir sama secara onlineseperti biasa dengan perusahaan offline. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah lokasi atau pengaturan di mana bisnis tersebut dioperasikan. Perusahaan online memanfaatkan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus alat promosi, sedangkan bisnis offline menggunakan etalase atau lokasi permanen lainnya untuk menawarkan produknya. Transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan melalui telepon atau online dan didasarkan pada kepercayaan.

Keuntungan dan kerugian dari belanja dan penjualan online (e-commerce)

Keuntungan bagi pelanggan antara lain:

1. Pelanggan tidak perlu mengunjungi toko untuk membeli barang; sebaliknya, mereka dapat memilih barang yang mereka inginkan secara online, melakukan pemesanan, dan mengirimkannya ke rumah mereka.
2. Anda dapat memesan semua bahan makanan kebanyakan melalui situs web yang menjual dan membeli apa yang ingin Anda peroleh, perantara media online, menghemat waktu dan biaya transportasi untuk berbelanja.

3. Karena banyaknya pilihan, kami dapat mengevaluasi semua barang dan harga perusahaan sebelum melakukan pemesanan.
4. Pelanggan dapat membeli barang dari luar negeri secara online dengan menggunakan perantara melalui internet.
5. Penetapan harga sangat kompetitif karena banyaknya persaingan pelaku bisnis di media online, dimana mereka berusaha menarik perhatian dengan menawarkan harga termurah (Sunarto, 2009 : 9)

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keuntungan jual beli melalui internet tidak hanya dihasilkan oleh konsumen, tetapi juga oleh penjual yang diuntungkan karena tidak perlu khawatir menyewa ruko untuk berjualan. barang dagangan, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk dapat menjangkau pembeli potensial di manapun di dunia. seluruh planet, sebagai akibatnya porto kenaikan pangkat akan lebih produktif. Di sisi lain, manfaat utama menjalankan bisnis melalui internet adalah baik pembeli maupun penjual memiliki tingkat kepercayaan dan kejujuran yang tinggi, yang memastikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang merasa dirugikan.

Menurut Sofie (2002 : 76) Kerugiannya adalah sebagai berikut, selain pendapatan yang diterima penjual dan pembeli:

a. Produk tidak dapat diuji.

Hal-hal yang disediakan saat jual beli online sangat banyak dan beragam, dan tidak satu pun dari produk ini yang dapat dicoba sebelum dibeli. Pelanggan tidak dapat mencobanya jika mereka mencoba membeli pakaian, terutama pakaian jadi. Toko online

memang membawa ukuran. Pelanggan harus mempertimbangkan ukuran yang ditentukan di toko online, kain yang tidak dapat disertakan, tingkat penyempurnaan dan elemen lainnya.

b. Ketidaksesuaian Standar Barang

Satu dari kekurangan pelanggan saat membeli dan menjual produk secara online adalah komoditasnya tidak persis seperti aslinya; di situs web untuk toko online, objek yang dijual ditampilkan sebagai gambar atau gambar. Ada batasan seberapa dekat gambar yang kita lihat di layar dapat dibandingkan. Mungkin hanya antara 75% sampai 90% saja yang identik dengan produk aslinya. Efek penerangan dan monitoring pembeli komputer sedikit banyak sudah terasa.

c. Biaya pengiriman tinggi.

Tentu saja, saat jual beli melalui internet melalui media elektronik jarak jauh, barang yang kita peroleh tidak selalu tersedia secara instan untuk kita. Pemilik toko online masih membutuhkan jasa pengiriman, dan perusahaan seperti JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan lainnya memilih untuk mengangkut barang yang mengandung komoditas tersebut.

d. Risiko penipuan

Toko berbasis web ternyata rentan terhadap penipuan saat jual beli melalui internet. Berhati-hatilah saat Anda membeli dari pengecer internet tepercaya. Risikonya adalah meskipun barang tidak dipasok dan tidak pernah dikirimkan selamanya, uang tetap akan dikirim ke vendor.

Teknik penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan

menjelaskan informasi tentang peristiwa terkini, sikap dan kepercayaan masyarakat, konflik antara dua situasi atau lebih, berdampak pada keadaan, dll (Arikunto, 2006). Peneliti menggunakan kerangka teoritis untuk memberikan landasan bagi penelitian deskriptif kualitatif ini. tinjauan literatur untuk mengumpulkan data dari buku, majalah, surat kabar, dan jenis literatur lainnya. Selain itu, ensiklopedia, penelitian ilmiah, buku referensi, karya sastra, esai ilmiah, dan karya ilmiah termasuk di antara sumber tertulis. dan bahan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang berkaitan dan terkait dengan subjek yang diteliti akan diperiksa sebagai bagian dari penelitian ini. Fokus kajian ini adalah pada teks atau karya yang mendeskripsikan dan menjelaskan industri toko online (belanja online) yang sedang berkembang di Indonesia.

Hukum Jual Beli Online berdasarkan hukum negara (UU)

KUH Perdata dapat digunakan dalam hukum perdagangan internet. Menurut analogi, Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu pihak atau lebih. Kita harus memantau dengan cermat keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah adalah: kesepakatan para pihak

1. Kapasitas untuk membuat kesepakatan
2. Barang unik; lebih-lebih lagi
3. Alasan yang sah.

Kontrak dapat diakhiri jika persyaratan pertama dan kedua kesepakatan dan bakat tidak terpenuhi. kontrak tidak sah jika syarat ketiganya eksklusif dan syarat keempat alasan

yang sahtidak terpenuhi (Suhartono, 2010: 233).

Indonesia sebagai bangsa menolak keputusan yang dibuat hanya berdasarkan konstitusi. Semuanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang teknologi informasi elektronik (ITE) dapat dikaitkan dengan jual beli online. Pembahasan hal yang sama juga terjadi pada kasus Ibu Prita terkait pasal 27 ayat 3 dan e-mail pencemaran nama baik sebuah rumah sakit swasta di Jakarta.

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh sebab tak semua produk yg ditawarkan pada jual beli online itu sama persis menggunakan senyatanya, maka untuk membela kepentingan konsumen Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana penjara paling lama. denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Walaupun banyak konsumen yang terkesan kurang percaya dengan jual beli dengan label belanja dan penjualan online dapat menurunkan respons di Indonesia karena negara kekurangan uang tunai yang diperlukan, meskipun menguntungkan banyak orang dan memudahkan penjual untuk mempromosikan barang-barang mereka. Pengawasan pemerintah terhadap suatu kejahatan, khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online, perlu segera ditindaklanjuti.

Perdagangan online (e-business) adalah legal menurut hukum Islam.

Perdagangan online dapat diterima dalam Islam selama tidak ada riba, tirani, monopoli, atau penipuan yang terlibat. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, termasuk Peringatan terhadap riba terdapat dalam QS. Al Baqarah [2]: 275, 279, dan 278 serta QS. Ar Rum [30]: 39 dan QS. An Nisa [4]: 131. Riba ada dua macam: nasiah dan fadhl.

Riba adalah biaya tambahan yang dikenakan pemberi pinjaman. Fadhl riba, atau menukar satu barang dengan barang lain yang persis sama tetapi harganya lebih mahal karena penukar membutuhkannya, mengacu pada transaksi seperti menukar beras dengan beras atau emas dengan emas. Riba ganda yang luar biasa di budaya Arab pada masa Jahiliyah disebut sebagai riba dalam ayat ini.

Menurut Nabi, jual beli boleh asalkan dilakukan secara musyawarah (Antaradhin). karena dikatakan sederhana, cepat, dan berguna untuk melakukan bisnis online sambil membeli, menjual, atau menyelesaikan jenis transaksi lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2]: 275, "Dengan mengharamkan riba, Allah telah melegalkan jual beli." Al Bai' (jual beli) dalam ayat tersebut mengacu pada transaksi internet juga. Namun bisa atau tidaknya, jual beli online harus tunduk pada aturan yang unik.

Persyaratan penting berikut harus dipenuhi agar jual beli legal secara online:

1. Tidak boleh melanggar hukum perwalian Syariah, seperti yang melarang transaksi komersial ilegal, penipuan, monopoli, dan perbuatan salah lainnya.

2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual serta pembeli) Jika terjadi sesuatu yang tak

diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh).

3. Untuk memastikan bahwa individu dapat melakukan bisnis melalui transaksi online, pemerintah (forum yang kompeten) telah menetapkan aturan, denda, dan hukum yang kuat dan eksplisit.

Jika adalah "Haram" untuk melakukan perdagangan internet dalam kriteria dan batasan yang dijelaskan di atas. dan dilarang oleh hukum. Agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan, menipu, dan merugikan rakyat dan bangsanya, kemaslahatan dan perlindungan rakyat dalam menjalankan bisnis harus dijaga oleh negara atau forum lain yang berwenang.

Bisnis online dan fisik itu sama. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang halal, dan ada yang haram. Karena ini legal dalam Islam, pedoman penting untuk melakukan bisnis online sama dengan pedoman untuk jual beli kontrak dan kontrak AS. Ada berbagai alasan mengapa berbisnis online dilarang: 1) Tekniknya, seperti judi internet, adalah ilegal. 2) Barang-barang yang dilarang termasuk obat-obatan terlarang, media pornografi, seks online, pelanggaran hak cipta, dan situs web yang mendorong perzinahan adalah contoh komoditas/jasa yang menjadi objek transaksi. Perjudian dilarang baik di darat maupun online. 3) karena melanggar terms of service (TOS) atau mengandung unsur penipuan.

"Alahkam Tattabi 'Almashalih; aturan [hukum dan peraturan] bertujuan untuk kemaslahatan," kata aturan Fiqh. Artikel berjudul "Itibar Almashalih Wadar'ul Mafasid; Mengutamakan Manfaat dan Menghindari Kerusakan" adalah ketentuan lainnya. Surat Almuthaffifin [83] dalam Al-Qur'an juga menyebutkan sebagai berikut: "1.

Kecelakaan besar bagi penipu(dalam bisnis); 2. (khususnya) orang yang meminta suatu ukuran setelah mendapatkannya; 3. dan setelah menakar atau menimbang sesuatu untuk orang lain,mereka kurangi."

Definisi "Ratapan" dalam Ayat Al-Qur'an di atas menyatakan bahwa Allah SWT akan menghukum orang-orang yang menggunakan istilah "neraka jahannam", "kata keras", atau "celaka".mengoperasikanperusahaanyang menggunakan penipuan (Lilmuthaffifin). Ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Fiqh tersebut di atas secara tegas mendesak agar transaksi ekonomi dilakukan secara jujur, adil, dan tidak saling menipu, serta di bawah tuntunan aturan tegas yang dirancang untuk melindungi masyarakat, bangsa, serta negara. rakyat.

Tindakan yang bisa kami ambil untuk membuat belanja dan penjualan internet dalam hukum Islam, ada beberapa hal sebagai berikut:

1. barang halal. Mengingat bahwa Islam mengharamkan akibat-akibat perdagangan barang atau jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadits: "Sesungguhnya jika Allah telah melarang suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka sesungguhnya mereka tidak akan memperdagangkan apa yang telah diharamkan itu.

2) Kejelasan Status. di antara poin penting yang wajib Anda perhatikan pada setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah menjadi pemilik, atau paling kurang menjadi perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang.

3) Kesesuaian Harga menggunakan Kualitas Barang. pada jual beli online,kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa

sesudah melihat pakaian yang sudah dibeli secara online.

4.Ketulusan Anda. Terlepas dari banyak manfaat dan kemudahannya, menjalankan bisnis online bukan tanpa tantangan.

Seseorang bisa saja memesan atau melakukan transaksi. Tapi begitu Anda mengiriminya barang Anda, dia tidak membayar Anda atau tidak menyelesaikan saldo uangnya. Jika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, ada kemungkinan setelah Anda membayar sesuatu atau setidaknya memberikan uang muka, ternyata penjualnya adalah pencuri dan tidak benar-benar mengirimkan produknya. Ada kemungkinan barang yang Anda terima tidak sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak sesuai dengan deskripsi website.

Kesimpulan

Di satu sisi, menjalankan bisnis online mungkin nyaman dan menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Namun, jika tidak ada etika budaya dan hukum yang ketat selain kemudahan dan keuntungan, akan mudah menjadi korban penipuan, penipuan, dan kesalahan satu sama lain. Islam berusaha melindungi manusia setiap saat dengan memberlakukan peraturan yang mengatur jual beli yang sejalan dengan ajaran Syariah, mencegah mereka menjadi korban tirani dan keserakahan yang rakus. Transaksi bisnis online Masyarakat dan bangsa akan maju jika pedoman-pedoman yang telah menjadi pertimbangan di atas diikuti.

Ada banyak rintangan dan godaan dalam menjalankan bisnis internet dengan cara yang menghormati hukum Islam. Karena itu, kita perlu menggunakan kehati-hatian yang lebih besar. Jangan menggunakan segala macam taktik tidak etis hanya untuk mendapatkan banyak uang. Tentu saja, uang yang kita hasilkan dari bisnis internet akan

menjadi berkah selama kita menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membantu orang lain.

Islam membolehkan transaksi online selama bebas dari aspek-aspek yang dapat merugikannya, seperti riba, kezaliman, penipuan, dan sejenisnya, serta memenuhi

syarat jual beli. Dengan pengecualian barang dan jasa yang dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan hukum Islam, transaksi online diperbolehkan berdasarkan hukum Islam dan secara khusus sebanding dengan pengertian transaksi AS-salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. mekanisme Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: RinekaCipta
- Abdulkadir Muhammad. 1999. aturan Perusahaan Indonesia. PT. citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hidayat, Enang. 2015. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ihsan, Ghufron, M.A. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta : Prenada Media grup
- Sofie, Yusuf. 2002. Pelaku usaha Konsumen serta Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Galia Ilmu
- Suhartono, 2010. Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam prespektif aturan perikatan Islam. Jurnal Muqtasid(Jurnal Ekonomi serta Perbankan Syari'ah)
- Suherman, Ade Manan. 2009. Aspek hukum dalam Ekonomi global. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhrawardi Lubis. 2000. hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Sunarto, Andi. 2009. Seluk Beluk ECommerce. Yogyakarta: Gaya Ilmu.
- Suryodiningrat, R.M.1996 Perikatanperikatan Bersumber Perjanjian. Bandung: Tarsito.
- Tho'in, Muhammad. 2016. larangan Riba pada Teks serta Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba. Jurnal IlmiahEkonomi Islam, LPPM STIE AAS Surakarta. Vol. 2 No. 2, Juli 63-72.
- Urnomo, W.A. 2000. Konsumen dan Transaksi E-Commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.